

**PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BONE
DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAAHRAGA TRADISIONAL DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM
KEOLAAHRAGAAN NASIONAL**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas
Syariah dan Hukum Islam
(IAIN) Bone*

Oleh

SAMSURYANI
NIM. 01.16.4.048

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

**PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BONE
DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAAHRAGA TRADISIONAL DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM
KEOLAAHRAGAAN NASIONAL**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas
Syariah dan Hukum Islam
(IAIN) Bone*

Oleh

SAMSURYANI
NIM. 01.16.4.048

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 Oktober 2020



Penulis,

SAMSURYANI
NIM: 01.16.4048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Samsuryani, NIM: 01.16.4048 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Peran Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.*" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 Oktober 2020

Pembimbing I


MULJAN, S.Ag., M.Hi
NIP. 197206131999032004

Pembimbing II


ILMIATI, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisionl dalam perspektif UU NO. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Tradisional ”** yang disusun oleh saudari Samsuryani, NIM: 01.16.4048, mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 15 Oktober 2020

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Rosita, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Pembimbing II:	Ilmiati, S.Ag., M.H.	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

أجمعين أما بعد

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Menyadari bahwa eksistensi dasar kemanusiaan kita, sebagai makhluk yang diciptakan dari Kemahakuasaan Sang Pencipta, maka patutlah diucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan Olahraga Tradisional dalam perspektif UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional” selesai pada waktunya. Begitu juga, sebagai hamba Allah SWT yang telah menjadikan panutannya kepada seorang Rasul, Muhammad SAW. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Demikian juga kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mahmud dan ibunda Sumarni yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang, serta seluruh keluarga yang selalu mengiringi dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual.
2. Bapak Prof. Dr. A.Nuzul, SH., M.Hum selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta nasihat, bimbingan dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.
4. Ibu Muljan, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Muljan, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I, dan Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan

bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan banyak terima kasih.

6. Bapak Drs. H. Alimuddin Massapa, MH. selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan seluruh pegawai dan staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone yang telah memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan penelitian penulis.
7. Kepala dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen dan asisten dosen, serta karyawan yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan IAIN Bone.
9. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016 terkhusus Hukum Tata Negara 2 yang saling mendukung dan memberi motivasi serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Organisasiku tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Albab dan yang telah membekali penulis dengan begitu banyak ilmu yang bermanfaat yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya.

Watampone, 10 Oktober 2020

Penulis,

SAMSURYANI

NIM: 01.16.4048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Tentang Peran	19
1. Pengertian Peran.....	19
B. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	22

1. Pengertian Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	22
2. Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga	23
3. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	24
C. Pembinaan Kegiatan.....	25
1. Pengertian Pembinaan Kegiatan.....	25
2. Tujuan Pembinaan.....	27
3. Pengertian Kegiatan	28
D. Pelaku Pembinaan dan Objek yang Dibina.....	28
1. Pelaku Pembinaan	28
2. Objek yang dapat Dibina.....	31
E. Dasar Hukum Pembinaan Olahraga Tradisional Oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone	31
F. Olahraga Tradisional.....	3
1. Pengertian Olahraga	32
2. Olahraga Tradisional.....	37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone	42
2. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone	43
3. Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45
4. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45
5. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	46

B. Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional	53
C. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone	67

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Samsuryani
NIM : 01.16.4048
Judul Skripsi : Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Skripsi ini membahas tentang peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif kemudian dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu: 1. pembinaan dan pengembangan generasi muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone melakukan dengan melibatkan berbagai jalur dalam kehidupan masyarakat. 2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam rangka membina dan mengembangkan generasi muda pada umumnya masih sangat kurang.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu 1. kurangnya peminat yang menjadi peserta dalam perlombaan olahraga tradisional, 2. kurangnya anggaran untuk mengadakan event-event sehingga hanya beberapa cabang olahraga tradisional yang dilaksanakan. 3. kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian olahraga tradisional.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengantitik di
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengantitik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di
ط	ta	ṭ	te (dengantitik di

ظ	za	z	zet (dengantitik di
ع	'ain	'	apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathahdanyā'</i>	Ai	a dan i
ئُو	<i>Kasrahdanwau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... أِ ...	<i>Fathah dan alifatau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

فَيْلٌ : *ḡila*

يَمُوتٌ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعَمُّ : *nu‘ima*
عُدُوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'āin

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dinullāh بالله billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafZ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur‘ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid(bukan: Zaid, Naṣr ḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>ṣubḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan mengenai asas otonomi daerah terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan di nilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, indonesia adalah negara yang

penyelenggaraan urusan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas pembantuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.¹

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terbagi-bagi dalam bentuk kepulauan, oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan Negara ini tidak mungkin hanya dijalankan dengan sistem sentralisasi.

Jika ditinjau dari aspek sosial, terdapat ragam masalah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan structural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan masyarakat ditambah dengan Kurangnya berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi social yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dalam aspek pembangunan ekonomi social maupun politik.

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan Nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam system hokum nasional.

Islam adalah agama rahmatanlilalamin, artinya Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Dengan kata lain, tak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam. Demikian juga pentingnya pola hidup seimbang. Pemenuhan kesehatan tidak hanya ditumpukan pada kesehatan rohani, tetapi juga jasmani. Allah berfirman Surah at-Tin Ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahan : “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya...”(Q.S. at-Tin : 4).²

Dalam ayat tersebut diatas Allah menuntut hambanya menjaga kebugaran fisik mereka serta menghindari berbagai perkara yang bisa membahayakan fisik dan rohani mereka. Di antara cara menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh adalah dengan berolahraga. Olahraga pun dipraktikkan sepanjang sejarah islam.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian

²Soerjono, *Al-Qura'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1971), h. 903.

untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme control untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan, khususnya kegiatan olahraga tradisional. Yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah yang mana urusan kepemudaan dan olahraga masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya dalam hal pembinaan segala urusan kepemudaan dan olahraga khususnya di Kabupaten Bone ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pasal 2 ayat (2), yaitu urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana

dimaksud Pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota³

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang, khususnya pada olahraga tradisional.

Seiring dengan perkembangan zaman, permainan tradisional memiliki saingannya sendiri, permainan modern. Dan seiring dengan perkembangan zaman pula, permainan tradisional perlahan tak dilirik lagi oleh generasi muda. Sejumlah pihak diketahui melakukan upaya mengenalkan kembali permainan tradisional kepada masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan.

Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bone merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal bidang olahraga. Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat penting dalam pelestarian dan perkembangan kegiatan olahraga tradisional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya menurut perspektif UU No. 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional belum terlaksana dengan baik.

³Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Dalam fokus penelitian kali ini, peneliti akan lebih menitik beratkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang olahraga sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah, khususnya fokus pada olahraga tradisional.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Dalam Perspektif UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan secara sistematis tentang isi dan makna judul, yang menjadi kata-kata kunci dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang

dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.⁴

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu instansi pemerintahan di daerah yang bergerak dibidang kepemudaan dan olahraga. Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.⁵

Kegiatan merupakan sebuah operasi individu yang untuk kegunaanya dalam penjadwalan dapat dipandang sebagai suatu satuan kegiatan terkecil yang tidak dirici lagi.

Olahraga tradisional adalah budaya bangsa yang hampir punah akibat perkembangan zaman. Olahraga tradisional ini hampir tidak di mainkan lagi oleh anak-anak baik di daerah terpencil sampai di daerah perkotaan.⁶

Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat sebagai asset budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan di seluruh indonesia melalui tenaga-tenaga penggerak yang terampil.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 adalah undang-undang yang terdiri dari beberapa pasal yang mengatur tentang sistem keolahragaan nasional,

⁴Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: rajawali press, 2002), h. 221.

⁵Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 144.

⁶File.Upi.edu, *Strategi Pembinaan Olahraga Tradisional*, (Makalah_Or_Tradisional), tanggal 27-07-2020

olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.⁷

Jadi maksud dari penulis ingin meneliti peran dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional menurut perspektif undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahrgaan nasional.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sekaligus sumbangsi wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan tentang aspek keolahrgaan, khususnya mengenai olahraga tradisional.

⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional.

- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah dan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Abdurrahman dalam skripsi yang berjudul “Implementasi program pembinaan olahraga prestasi di provinsi lampung” tahun 2013. Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi Lampung mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam pembangunan olahraga. Khususnya dalam mengawasi memfalisilitasi serta sebagai penunjang dalam meningkatkan prestasi atlit di Provinsi Lampung. Oleh karenanya Dinas kepemudaan dan Olahraga membuat program pembinaan olahraga prestasi sesuai aturan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan keolahragaan dengan berlandasan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.⁸

Adapun perbedaan dari yang akan diteliti dari skripsi sebelumnya yaitu peneliti akan lebih mengkaji peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

⁸Abdurrahman “Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013), h. 6.

Fene Sabelino dalam skripsi yang berjudul “Peran dan tanggung jawab dinas sosial, pemuda dan olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di kota semarang ditinjau dari undang-undang no.3 tahun 2005.” Tahun 2015. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.⁹

Adapun perbedaan dari yang akan di teliti dari skripsi sebelumnya yaitu skripsi tersebut membahas mengenai pemenuhan kesejahteraan atlet sedangkan peneliti akan lebih mengkaji dalam hal pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

Ria Wardani dalam skripsi yang berjudul ”Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan Desa wisata tahun 2014.” Tahun 2017. Berdasar data kementerian pariwisata dan Ekonomi kreatif, pada tahun 2014 kemenparekraf menargetkan sebanyak 2000 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata tahun 2014. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat sadar wisata, yang memahami potensi wisata yang ada di desanya sehingga dapat dikembangkan se kreatif mungkin untuk menjadi sebuah objek wisata.¹⁰

Adapun perbedaan dari yang akan diteliti dari skripsi sebelumnya yaitu mengenai objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peran Dinas


⁹Fene Sabelino “Peran dan Tanggung Jawab Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Anggar di Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2005” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015), H. 6.

¹⁰Ria Wardani “Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Wajo Dalam Mengembangkan Desa Wisata Tahun 2014” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), H. 4.

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam hal pembinaan kegiatan olahraga tradisional bukan dalam hal pariwisata.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *implisit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka fikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Skema pada kerangka pikir di atas mendeskripsikan bahwa peran dinas kepemudaan dan olahraga dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga tradisional dan faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kegiatan olahraga tradisional. Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil penelitian dengan tinjauan yuridis normatif, empiris, dan sosiologis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil objektif yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Seperti dalam penyusunan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Peneliti kualitatif terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

¹¹Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", Sosiologi Humaniora, Vol. 9, No.2, Desember 2005, h. 58.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan.¹²

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian gabungan yaitu hukum normatif-sosiologis.

- a. Yuridis normatif. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹³
- b. Yuridis empiris adalah penelitian hukum lapangan yang didasarkan atas data sekunder dan primer dimana pengolahan data primernya dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan). Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum.¹⁴

¹²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 10.

¹³Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137.

¹⁴Suratmandan h. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53.

Alasannya, bahwa pendekatan yuridis saja tidak dapat melihat realita yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Bone dengan sasaran penelitian bertempat di Stadion Lapatau Bone, jln. Macanang, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena terjangkau dekat dan lebih mudah.

3. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.¹⁵ Data kualitatif digunakan dalam Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini diperoleh dua sumber data, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber-sumbernya, langsung diperoleh dari masyarakat.¹⁷ Artinya data yang diperoleh secara

¹⁵ Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), H. 107.

¹⁷Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h. 41.

langsung dari informan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Orang-orang yang dapat di mintai keterangan disini yaitu, kepaladinas kepemudaan dan olahraga beserta pegawai yang berada di kantor dinas kepemudaan dan olahraga.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.¹⁸ Artinya data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya buku-buku, penelitian, artikel, dan karya-karya ilmiah lainnya yang dipandang representatif.¹⁹

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan Instrumen yang digunakan sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti camera, recorder dan alat tulis. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak menjadi instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain alat-alat diatas juga peneliti itu yang berperan aktif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang digunakan adalah sebagai berikut :

¹⁸Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*.h. 42.

¹⁹Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, Ed. Pertama (Cet. I; Yogyakarta: GrahaIlmu, 2012), h. 56.

- a. Observasi, Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Untuk memperoleh hal-hal yang biasanya tidak dapat diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi.²⁰ Langkah-langkah dalam kegiatan observasi ini yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pencatatan, pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu (interview) situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah peneliti kepada seorang informan.²¹ Biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.²² Pihak yang diwawancarai disini yaitu, kepala dinas kepemudaan dan olahraga beserta pegawai yang bekerja di kantor tersebut
- c. Dokumentasi, Metode ini dipakai untuk mencatat data sekunder mengenai implementasi kebijakan tata tertib dan data yang bersifat dokumen lainnya. Langkah-langkahnya yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat, mencatat dan menggandakan dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

²⁰Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 51.

²¹Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h 82.

²²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 138.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing, dengan meneliti ulang data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.

Analisis data mempunyai empat pangkal kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing data yang sudah terkumpul langsung dapat dianalisis. Cara ini dapat memberikan kemungkinan, pemanfaatan pola integrasi konsep atau teori dari data yang diperoleh.
- b. Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang hal yang tidak perlu. Melalui hal ini diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan sesuai fokus penelitian.
- c. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian data maka diharapkan dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan jenisnya. Namun

yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

- d. Verifikasi data Langkah ketiga dari data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan yang berdasarkan reduksi data dan sajian data.²³

Namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Dari keempat siklus di atas harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, (Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2010), h. 45.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.²⁴

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.²⁵

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut, peran dalam hal ini dibagi menjadi:

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga

²⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; Rajawali Press, 2002), h. 221.

²⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 223.

yang didasarkan pada nilai–nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

- c. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan konkrit dilapangan atau di kehidupan social yang terjadi secara nyata.²⁶

Dalam ilmu hukum lainnya, peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi atau pun kelompok-kelompok pribadi dan berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah.²⁷

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya telah dilakukan yaitu peran dimana individu atau kelompok itu mempunyai kedudukan dan benar telah

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta; Rajawali Press, 2002), h. 225.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta; PTRaja Grafindo Persada, 2003), h. 139.

menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.²⁸

Berkaitan dengan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan.²⁹

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan, dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawa perannya secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Harapan peranan adalah hasil dari perilaku seseorang yang telah ditampilkan yang kemudian berharap mendapatkan hasil yang sesuai dengan peran yang telah ditampilkan peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

²⁸Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. h. 140.

²⁹Deni Achmad. "Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 1. Januari-Maret 2015. h. 22.

kehidupan bermasyarakat.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pelaksanaan suatu hak dan kewajiban seseorang berdasarkan kedudukannya. Setiap orang memiliki perannya masing-masing guna menjalankan kehidupan dimasyarakat. Peran menentukan apa yang seharusnya diperbuat. Pelaksanaan peran diatur dalam norma-norma yang berlaku. Seseorang dapat di katakan telah berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. Pengertian Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu instansi pemerintahan di daerah yang bergerak dibidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas

dan bidang-bidang alam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis dibidang kepemudaan dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur. Serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup kepemudaan dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Dalam hal urusan olahraga, semua akan diatur dan dikoordinasikan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Pemerintah pusat mempunyai tugas untuk membuat dan menetapkan, serta melaksanakan kebijakan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional.

Sedangkan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Bone, mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan standarisasi bidang keolahragaan secara nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tentunya dengan memperhatikan potensial didaerah, khususnya di daerah Bone sendiri.

Ada kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan dibidang olahraga. Dalam hal ini, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang telah dikoordinasikan oleh menteri.

2. Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone tertuang didalam Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tugas pokok Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone sebagaimana telah di jabarkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Pasal 3 ayat (1), yaitu “mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepda daerah.”³⁰

Dalam hal ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan perpanjangan tangan Pemerintah pusat didaerah, yang dimana pemerintah pusat yang menaungi urusan Kepemudaan dan olahraga adalah Kementerian Kepemudaan dan Olahraga.

3. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dalam hal fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone tertulis juga didalam Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone berdasarkan Pasal 4 ayat (2), yaitu

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

³⁰Peraturan Bupati Bone Nomor 79 tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.³¹

C. Pembinaan Kegiatan

1. Pengertian Pembinaan Kegiatan

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan, atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul *Pembinaan Organisasi* mendefinisikan pengertian pembinaan, yaitu:

- a. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
- b. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu system pembaharuan dan perubahan (change).
- c. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana

³¹Peraturan Bupati Bone Nomor 79 tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

serta pelaksanaannya.

- d. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.³²

Pembinaan juga dapat di artikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.³³

Selain itu, pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Konsep pembinaan hendaknya didasarkan, pada hal bersifat efektif dan pragmatis yang dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat di manfaatkan dalam praktek.

Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pembinaan merupakan serangkaian kegiatan terstruktur yang menimbulkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembinaan dilakukan guna menciptakan keselarasan dengan apa yang menjadi tujuan dari pembinaan itu sendiri.

³²Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi* (Jakarta; Raja Grafindo, 1997), h. 16.

³³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta; Teras, 2009), h. 144.

2. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan olahraga rekreasi/tradisional yang dilakukan oleh pemerintah terdapat pada UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu pasal 26 sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan perkembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memajukan olahraga, dalam hal ini olahraga sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- b. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, menarik, manfaat, dan massal.
- e. Pembinaan dan perkembangan olahraga rekreasi dilaksanakan agar dapat menumbuh kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, dan juga menyelenggarakan

festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.³⁴

3. Pengertian Kegiatan

Suatu kegiatan merupakan sebuah operasi individu yang untuk kegunaannya dalam penjadwalan dapat dipandang sebagai suatu satuan kegiatan terkecil yang tidak dirinci lagi.

Penulis menyimpulkan bahwa kegiatan merupakan realisasi berupa tindak lanjut dari program-program yang telah terencana. Pelaksananya secara terstruktur dan terprogram. Dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan olahraga tradisional.

D. Pelaku Pembinaan dan Obyek Yang Dibina

1. Pelaku Pembinaan

Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang system Keolahragaan Nasional, pelaku pembinaan di golongan menjadi empat, yaitu:

a. Pemerintah daerah

Dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

b. Masyarakat

³⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dijelaskan bahwa:

- 1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga dilingkungan masyarakat setempat.
- 3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga yangm tidak bertentangan dengan Undang- undang ini.

c. Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta

Dalam ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa lembaga pemerintah Maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan Pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan Kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

d. Pelatih atau pembina olahraga

Pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem

Keolahragaan Nasional, dijelaskan bahwa:

- 1) Pembina olahraga meliputi Pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih atau yang ditunjuk sebagai pengurus.
- 2) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.³⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan atau Pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.³⁶

Hak dan kewajiban dari Pembina olahraga terdapat pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu:

1. Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
2. Pembina olahraga berkewajiban
 - a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai prinsip.³⁷

³⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

³⁶Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

³⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kegiatan olahraga rekreasi sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya. Pelaksana dari pembinaan dilakukan oleh Pembina olahraga atau pelatih yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

2. Obyek Yang Dapat Dibina

Obyek yang dapat dibina dalam olahraga tradisional adalah masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya olahraga demi kebugaran, kesehatan, dan hubungan sosial, yang kemudian membentuk sebuah organisasi olahraga dibawah naungan FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) atau FORMI (Federasi Olahraga Rekreasi masyarakat indonesia). Karena olahraga tradisional adalah bagian dari olahraga rekreasi.

E. Dasar Hukum Pembinaan Olahraga Tradisional Oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone

Setiap program pemerintah yang hendak dijalankan yang menyangkut dengan kepentingan umum atau masyarakat luas, haruslah memiliki dasar hukum yang jelas, guna mencegah terjadinya pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berikut dasar hukum dari pembinaan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekandan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone;
8. Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

F. Olahraga Tradisional

1. Pengertian Olahraga

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.³⁸

UNESCO mendefinisikan bahwa olahraga sebagai aktifitas fisik berupa

³⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, Atau pun diri sendiri. Sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktifitas spontan, bebas, dan dilaksanakan dalam waktu luang. Definisi terakhir ini merupakan cikal bakal panji olahraga dunia yaitu “Sport Of All” dan di Indonesia tahun 1983, “memasyarakatkan olahraga, dan mengolahragakan masyarakat”.³⁹

Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

Fungsi utama dari olahraga adalah untuk menyehatkan badan dan memastikan organ tubuh juga sehat. Olahraga berperan penting dalam kehidupan, dikarenakan didalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, oleh karena itu kesehatan tidak diperlukan secara fisik saja, namun secara batin juga kesehatan harus selalu terjaga, salah satunya dengan rutin berolahraga.

Namun, selain untuk menyehatkan, olahraga juga merupakan ajang yang diperlombakan, baik dalam perlombaan nasional, maupun perlombaan internasional. Olahraga sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu olahraga pendidikan, Olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga penyandang Cacat, dan olahraga rekreasi (olahraga tradisional), karena olahraga

³⁹Rusli Lutan dan Sumardianto, *Filsafat Olahraga (Jakarta; Depdiknas, 2000)*, h. 6

tradisional adalah bagian dari olahraga rekreasi.

a. Olahraga Pendidikan

Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.⁴⁰

Olahraga pendidikan biasa kita temui di sekolah-sekolah, dimana diharapkan dengan jangka waktu pendek paling tidak para siswa memiliki kebugaran jasmani, kesenangan melakukan aktivitas fisik, dan terbentuklah manusia yang sehat secara jasmani.

Pembinaan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan arahan satu kesatuan yang sistematis, dan saling berkesinambungan dengan menggunakan standar pendidikan nasional. Pelaku pembinaan sendiri terdiri dari dosen/guru olahraga yang telah bersertifikat kompetensi dan berkualifikasi dengan didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai.

b. Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi merupakan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan ilmu keolahragaan.

Harsono mengungkapkan bahwa prestasi olahraga yang

⁴⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

dibayangkan orang sukar atau mustahil akan dapat dicapai, kini menjadi hal yang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi demikian kini semakin banyak.⁴¹

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.⁴²

Dengan adanya olahraga prestasi, diharapkan para atlet-atlet yang tergabung dalam beberapa jenis olahraga agar biasa membawa nama baik daerah maupun nama baik Negara dalam hal ajang perlombaan.

c. Olahraga Amatir

Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas kecintaan dan kegemaran berolahraga.

d. Olahraga Profesional

Olahraga professional yaitu olahraga yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau yang lain atas dasar kemahiran dalam penguasaan suatu bidang olahraga.

⁴¹Harsono, *Panduan Pengajar Buku Coaching dan Aspek-Aspek Psikologis Dalam Olahraga* (Jakarta; Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988), h. 98.

⁴²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 27 Ayat 4.

e. Olahraga Penyandang Cacat

Olahraga penyandang cacat merupakan olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan mental seseorang. Olahraga ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri seseorang, kesehatan, dan prestasi olahraga.

f. Olahraga Rekreasi

Undang-Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragan Nasional menjelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.⁴³ Menurut Nurlan Kusmaedi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata.⁴⁴ Olahraga rekreasi merupakan aktivitas indoor maupun outdoor yang di dominasi unsur-unsur olahraga/gerak positif sehingga dapat menyenangkan dan menggembirakan.

2. Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional adalah permainan-permainan rakyat yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang dan secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi.

Olahraga tradisional adalah budaya berupa bangsa yang hampir punah

⁴³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

⁴⁴Nurlan Kusmaedi, *Pembelajaran Hidup Sehat Berbasis Masyarakat* (Bandung; FPOK-UPI, 2002), h. 4.

akibat perkembangan zaman. Olahraga tradisional ini hampir tidak di dimainkan lagi oleh anak-anak baik di daerah terpencil sampai di daerah perkotaan .⁴⁵

Berbagai upaya pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional saat ini, masih belum optimal dan menghadapi berbagai kendala karena memang olahraga tradisional di jaman modern sudah ditinggalkan oleh generasi muda akibat berbagai permainan moden yang begitu maju dan menarik serta dipengaruhi oleh budaya maju dari masyarakat di jaman modern pula. Banyak yang lebih memilih permainan yang canggih dan bersifat otomatis serta digital. Anak-anak dan pemuda kita memiliki kecenderungan kurang mengenai olahraga tradisional. Padahal olahraga tradisional bisa menjadi modal bagi ketahanan budaya menghadapi serbuan budaya global. Olahraga tradisional bisa dijadikan perisai atau jati diri bangsa dalam pentas globalisasi.

Olahraga tradisional yang berasal dari permainan rakyat sebagai asset budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan di seluruh indonesia melalui tenaga-tenaga penggerak yang terampil.

Untuk itu, pelestarian, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional adalah keniscayaan. Karena olahraga tradisional memiliki daya dan kekuatan yang menyebabkan kita sebaagi bangsa memiliki “kekebalan budaya“agar tak punah dan dan gagap dalam pergaulan dengan komunitas global. Olahraga tradisional sebagai asset kekayaan budaya bangsa dapat menjadi fondasi yang kokoh dan kuat dalam membangun “nation and character” sebagai upaya

⁴⁵File.Upi.edu, *Strategi Pembinaan Olahraga Tradisional*, (Makalah_Or_Tradisional), tanggal 27-07-2020

mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

a. Sasaran Olahraga Tradisional

Sasaran yang dituju dari olahraga tradisional adalah kalangan masyarakat luas yang tentu sesuai dengan usia pelaku olahraga. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Guru penjas, instruktur, pembina olahraga perlu menganalisis tentang : motivasi peserta terhadap kegiatan-kegiatan olahraga tradisional.

b. Tujuan Olahraga Tradisional

Tujuan olahraga tradisional adalah :

- 1) Pengisi waktu luang.
- 2) Pelepasan lelah, kebosanan, dan kepenatan.
- 3) Sebagai imbangan sub sistem activity (kegiatan pengganti/pelengkap), contoh pendidikan dan pekerjaan/bekerja.
- 4) Sebagai pemenuh fungsi sosial (fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta aktif).
- 5) Untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga yang menyenangkan.
- 6) Memperoleh kesenangan dengan berolahraga.
- 7) Memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan.

c. Jenis-jenis olahraga tradisional

Jenis-jenis olahraga tradisional yaitu :

- 1) Massallo/hadang
- 2) Terompah

- 3) maggasing
- 4) Malongga/majjeka
- 5) Lari karung
- 6) Massempe
- 7) Mallanca
- 8) Mappere
- 9) Mallogo
- 10) Pa'menca
- 11) Maddengngeng
- 12) Mappalaring lopi
- 13) Mappatele
- 14) Sirempek api
- 15) Mappasajang
- 16) Mabbangnga
- 17) Ma'gulaceng
- 18) Tarik tambang
- 19) Panjat pinang
- 20) maggasti

d. Induk Organisasi FOMI / FORMI

Formi adalah induk organisasi yang menjadi wadah berhimpun dari organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, baik secara nasional maupun di daerah, menjadi mitra strategis dari pemerintah, pemerintah dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan

pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi diseluruh Indonesia.⁴⁶

Pada awalnya, organisasi olahraga masyarakat belum terbentuk, tahun 2002 direktorat Keolahragaan Depdiknas berupaya membentuk organisasi olahraga masyarakat karena adanya desakan dari beragam organisasi yang sebelumnya telah berdiri secara mandiri.

Organisasi olahraga masyarakat tersebut berhasil dibentuk dengan nama awal Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI). Pada pelaksanaan Musyawarat Nasional FOMIII tahun 2009 menetapkan perubahan nama FOMI menjadi Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) melalui ketetapan nomor: 007/munas FORMI/XII/2009 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan tuntutan zaman dan perkembangan olahraga sebagai bagian dari Olahraga rekreasi sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Federasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia (FORMI) telah menyesuaikan namanya menjadi Federasi Olahraga Rekreasi–Masyarakat Indonesia (FORMI) yang diputuskan Pada MUNASIII FORMI pada tanggal 15 Desember 2009.⁴⁷

Namun demikian, sampai dengan tahun 2009 perkembangan kelembagaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, agak sulit diwujudkan. Artinya belum tumbuh berkembang secara merata diseluruh Indonesia.

⁴⁶www. formi. or. id

⁴⁷www. formi. or. id

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Bone

Dispora berdiri pada tahun 2006 dengan status kantor pemuda dan olahraga di bawah naungan dinas pendidikan. Kantor pemuda dan olahraga mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Kantor, 1 Kepala Tata Usaha, dan ditambah beberapa Staf.

Pada tahun 2008 kantor pemuda dan olahragaberalih menjadi status Dinas pemuda dan olahraga. Dinas pemuda dan olahraga mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekertaris, 2 Kepala Bidang, 6 Kepala Seksi, dan ditambah beberapa Staf.

Pada tahun 2017 Dinas pemuda dan olahraga berubah status menjadi Dinas kepemudaan dan olahraga. Dinas kepemudaan dan olahraga mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekertaris, 4 Kepala Bidang, 3 Kasubag, 9 Kasi, dan 8 Staf. Pegawai negeri sipil (PNS) 26 orang, Honorer 29 orang, dan Cleaning Service 12 orang. Dengan uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas di atur dalam peraturan Bupati Bone No, 79 Tahun 2016. Dinas kepemudaan dan olahraga merupakan satuan kerja perangkat daerah yang di beri amanah dan tugas serta tanggung jawab dalam menganangi pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga.

Tujuan pembangunan kepemudaan untuk terwujudnya pemuda yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Serta Memiliki Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, kepoloporan, dan Kebangsaan Berdsarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 3).

Profil Dinas kepemudaan dan olahraga ini mempunyai manfaat diantaranya sebagai basis bagi perencanaan/penyusunan *strategic planning* kedepan yang dapat ditinjau lanjuti dengan program-program pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang tepat sasaran, sebagai informasi publik atau Stake Holder kepemudaan dan keolahrgaan. Berdasarkan hal itu, profil Dispora Kabupaten Bone di rancang dan dibuat dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut.⁴⁸

2. Visi dan Misi Dispora Bone

Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Visi ini menjadi landasan seluruh Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bone termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bone dan juga merupakan terget capaian yang menjadi keinginan dan

⁴⁸Drs. A. Abd Hafid, Sekertaris Dispora Bone, wawancara oleh Penulis di Dispora Bone , 26 Agustus 2020.

cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam 5 (lima) tahun kedepan.⁴⁹

Misi

Misi Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
- c. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya;
- d. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- f. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.⁵⁰

Untuk melakukan misinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone menetapkan tujuan, yaitu :

- a. Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

⁴⁹Sumber Data: Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019, h. 9.

⁵⁰Sumber Data: Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019, h. 10.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam periode tahun 2018-2023 adalah, sebagai berikut ;

Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tujuan:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perangkat Daerah.

Misi 3 Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya Kepemudaan dan Prestasi Olahraga Daerah.⁵¹

b. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Adapun sasarannya yaitu :


1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan kepemudaan dan olahraga.

2) Meningkatnya potensi sumber daya kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah.

3) Meningkatnya prestasi olahraga melalui pembinaan yang kompetitif dan berkelanjutan.⁵²

⁵¹Sumber Data: Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019, h. 10.

⁵²Sumber Data: Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019, h. 12.



Bagan 1.2 struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Bupati Bone nomor 79 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Bab IV bagian kesatu, pasal 4 yaitu Susunan Organisasi Dispora Kabupaten Bone. Adapun susunan Organisasi Dispora Bone adalah sebagai berikut ;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone menjalankan fungsi ;

- 1) Penyusunan program dan anggaran pada dinas kepemudaan dan olahraga;
- 2) Pelaksanaan program dan anggaran;
- 3) Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- 5) Penyusunan data evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- 8) Pelaksanaan pembinaan ASN dilingkungan dinas kepemudaan dan olahraga; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.⁵³

Berdasarkan fungsinya Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
- 2) Perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada urusan peningkatan IPTEQ dan IMTAQ pemuda;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada urusan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;

⁵³Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

- 5) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada urusan kemitraan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan pemuda dan kepramukaan;
- 7) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pemberdayaan pemuda dan kepramukaan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.⁵⁴

Berdasarkan fungsinya bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah dilaksanakan dengan baik.

d. Bidang Pengembangan Pemuda

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pelayanan pengembangan pemuda;
- 2) Perumusan kebijaksanaan teknis pelayanan pengembangan pemuda;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengembangan pemuda pada urusan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

⁵⁴Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

- 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada urusan pengembangan kewirausahaan pemuda;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada urusan sarana dan prasarana kepemudaan;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pemuda;
- 7) Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pengembangan pemuda; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.⁵⁵

Berdasarkan fungsinya bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah dilaksanakan meskipun dengan berbagai kendala yang dihadapi.

e. Bidang Pembudayaan Olahraga

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsinya :

- 1) Penyusunan perencanaan pengelolaan Bidang pembudayaan olahraga;
- 2) Perumusan kebijaksanaan pengembangan pembudayaan olahraga yang meliputi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga

⁵⁵Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta promosi dan penghargaan olahraga;

- 3) Pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta promosi dan penghargaan olahraga;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta promosi dan penghargaan olahraga; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.⁵⁶

Berdasarkan fungsinya bidang pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah dijalankan dengan baik.

f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan pengelolaan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

⁵⁶Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

- 2) Perumusan kebijaksanaan pengembangan peningkatan prestasi olahraga yang meliputi Pembinaan Olahraga Unggulan daerah, IPTEQ dan tenaga keolahragaan, Olahraga Prestasi dan kemitraan serta sarana dan prasarana keolahrgaan;
- 3) Pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan peningkatan prestasi olahraga yang meliputi Pembinaan Olahraga Unggulan daerah, IPTEQ dan tenaga keolahragaan, Olahraga Prestasi dan kemitraan serta sarana dan prasarana keolahragaan;
- 4) Pelaksanaann monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan Olahraga Unggulan daerah, IPTEQ dan tenaga keolahragaan, Olahraga Prestasi dan kemitraan serta sarana dan prasarana keolahragaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.⁵⁷

Berdasarkan fungsinya bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

⁵⁷ Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

B. Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah salah satu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas ini bertugas dalam menyusun dan menyiapkan rencana strategis sekretariat dinas dan bidang-bidang dalam lingkup dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas lingkup kepemudaan dan olahraga dengan laporan secara berkala.

Tujuan pembangunan bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1994 dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kebudayaan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan damai.

Dalam era sekarang dan masa yang akan datang tugas Dispora adalah menumbuhkan kegiatan kepemudaan dengan sasaran meningkatkan kreatifitas generasi muda. Sejalan dengan itu tidak terlepas dari usaha untuk membina serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, terutama generasi muda yang merupakan potensi terbesarnya dalam proses pembangunan fisik atau non fisik yang berkewajiban mensukseskan pembangunan-pembangunan dan

bersama-sama memikul beban pembangunan mempunyai hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh generasi muda yang melakukan berbagai upaya dan strategis seperti melibatkan beberapa unsure kehidupan organisasi di bidang kepemudaan yang ada sehingga tuntutan masyarakat tentang mampukah generasi muda sekarang memenuhi tuntutan dimasa yang akan datang. Demikian bunyi pernyataan yang setiap kali dilemparkan dikalangan masyarakat, pernyataan yang kelihatannya sederhana ini merupakan pernyataan yang bersifat abadi yang akan dilontarkan sepanjang zaman.

Memang berdasarkan kenyataan yang ada dari keadaan generasi muda sekarang terdapat kecenderungan yang kurang menggembirakan yang menyebabkan masyarakat menjadi pesimis akan masa depan mereka, mempersoalkan hal ini secara berlebih-lebihan bukanlah merupakan tindakan yang tepat.

Dalam masa pembangunan yang lebih penting adalah mempersiapkan generasi muda dalam setiap waktu agar mereka kelak dalam proses perkembangan dapat memenuhi tuntutannya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone memiliki strategi tersendiri dalam upaya melestarikan permainan olahraga tradisional antara lain :

1. pembinaan dan pengembangan generasi muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone melakukan dengan melibatkan berbagai jalur dalam kehidupan masyarakat seperti dalam pengelompokkan berikut ini:

a. Strategi dispora dengan Jalur keluarga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan adalah orang tua serta anggota keluarga terdekat yang merupakan lingkungan pertama dalam rangka pelaksanaan konsepsi seumur hidup oleh karena itu dinas kepemudaan dan Olahraga sering melakukan seminar pembinaan dan motivasi kepada orang tua. Menegakan disiplin kepada generasi muda adalah sangat penting sekali karena tanpa dibekali dengan disiplin kepada generasi muda maka mereka dapat kehilangan arah. Dengan adanya keluarga yang lengkap tentunya akan dapat mempengaruhi tingkat perkembangan pemuda baik dilihat dari segi sosial, biologis dan rohani.

Namun banyak pula generasi yang kehilangan arah oleh karena jalur keluarga tak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi olehnya sehingga ia juga mengalami frustrasi. Dari sini lah pertumbuhan ideologi generasi muda telah menempatkan perhatian yang memerlukan pembinaan, namun untuk mencegah adanya kemerosotan moral tersebut yang menentukan dari lingkungan keluarga. Pemikiran generasi muda dapat terarah tentu memerlukan perhatian yang serius dari keluarga (orang tua) karena tidak sedikit generasi muda yang sekarang ini telah kehilangan arah karena disebabkan oleh kesalahan orangtua untuk membimbingnya sehingga generasi muda semakin terlarut atau berpikirlah masa bodoh.

b. Strategi Dispora dengan Jalur Organisasi Kepemudaan

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas kepemudaan dan Olahraga jugamenggunakan jalur Organisasi pemuda dalam melaksanakan pembinaan.

c. Strategi Dispora dengan Jalur Masyarakat

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan melalui ;

- 1) Yang melembaga antara lain lembaga peribadatan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga pers dan lembaga diskusi lainnya.
- 2) Yang tidak melembaga, antara lain pergaulan sehari-hari, tempat rekreasi/wisata, pelayanan umum dan sebagainya.

Dengan jalur tersebut diatas maka telah banyak generasi muda mulaimenyadari sehingga dengan kegiatan tersebut dapat mempertebal imanmereka. Memang generasi muda harus perlu diberikan dasar-dasarkeagamaan yang lebih matang agar semua kegiatan yang mereka lakukandapat berjalan dengan baik.Biasanya keluarga yang jauh dari agama, tidaklah mungkin memberikanpembinaa jiwa agama bagi para generasi mudanya.

Dalam pembinaan agamasebenarnya faktor orang tua sangat menentukan karena dengan agama akanterjalin kedalam pribadi generasi muda bersamaan dengan unsur-unsurpribadinya yang didapatkan melalui pengalamannya sejak kecil. Dan apabilaagama itu hanya didapatkan melalui pelajaran yang dangkal saja, makaagama itu dikenalkan dan kurang

meresap kedalam jiwanya. Agama dalam proses perjalanan hidup ibarat kompas yang akan ditempuh.

d. Strategi Dispora dengan Jalur lingkup lembaga pemerintahan lainnya

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka melibatkan Generasi mudayang ada melibatkan juga organisasi pemerintahan lainnyadalampembimbingan, dengan mempersiapkan dengan saksama untuk dapat ikutserta dalam pembangunan baik melalui usaha pendidikan maupun berbagaimacam upaya lainnya. Tampilnya generasi muda dalamkelangsungan hidup merupakan suatu anugrah yang tidak ternilai harganya. Kembangkan dengan sebaik-baiknya, untuk mengantarkan pemuda Indonesia kemasa depan sebagai suatu generasi yang kuat sehat danbertanggung jawab, Berketuhanan Yang Maha Esa, cinta tanah air, demokrasi dan memiliki keterampilan kerja serta memiliki pandangan yang nasional yang dipadukan dengan moral pancasila.

2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam rangka membina dan mengembangkan generasi muda pada umumnya masih sangat kurang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan instansi/lembaga pemerintah yang langsung membina generasi muda dengan programnya, yaitu:

a. Instansi Badan Narkotika Nasional

- 1) Meningkatkan pengetahuan tentang penggunaan Narkoba
- 2) Melakukan pencegahan dampak penggunaan narkoba.

b. Pihak kepolisian

- 1) Dibentuknya pos-pos kamling pada setiap jaga
- 2) Membina mental kaum muda dengan mengadakan ceramah atau seminar
- 3) Memberantas masalah-masalah kriminalitas.

c. Departemen Agama

- 1) Membina dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama kepada para penganut.
- 2) Meningkatkan hubungan antar umat beragama dengan membentuk satu organisasi
- 3) Mendirikan organisasi keagamaan, pemuda dan remaja.

d. Aparat desa

- 1) Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa
- 2) Pelayanan kepada masyarakat

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Hanya menciptakan keterampilan bagi generasi muda lewat organisasi-organisasi kepemudaan. Dengan program-program tersebut maka segala bakat dan keahlian yang ada pada anggota dapat mengurangi bahaya terjerumusnya generasi muda pada hal-hal yang negative, kemudian dengan sendirinya organisasi tersebut dapat maju berkat kesadaran anggota itu sendiri terutama bantuan dan dorongan pemerintah/masyarakat sedangkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan program meningkatkan olahraga dan kesenian dan pembinaan sangat dirasakan oleh masyarakat ditambah dengan pendidikan

keterampilan bagi mereka yang putus sekolah yang bekerja sama dengan pihak kecamatan. Inipun belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya dana dan fasilitas untuk membuktikan bagaimana pembinaan generasi muda.

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.⁵⁸

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone sebagaimana kewenangannya pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Sedangkan di ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.⁵⁹ Maka dari itu penulis mempertanyakan peran dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional kepada Bapak Drs. H. Abdul Kadir M.Si. selaku kepala bidang Pembudayaan Olahraga menyatakan bahwa :

⁵⁸Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 139.

⁵⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

“Peran Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan Olahraga Tradisional yaitu yang dilaksanakan yaitu instansi dispora pelaksanaan olahraga tradisional ada program dalam kegiatan setiap tahun. Jadi cabang-cabang yang dilombakan itu olahraga tradisional bertepatan juga hari jadi Bone. Jadi yang sering dilombakan yaitu hanya enam sampai tujuh cabang diantaranya massallo, maccengka, maggasing, terompah, lari karung, mallongga, tarik tambang. Sebenarnya masih banyak diantaranya cuman yang selalu di programkan setiap tahun itu saja. Namun dilain hal Dinas Kepemudaan dan Olahraga selalu monitoring kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang dilaksanakan di kecamatan bertepatan pada hari proklamasi. Di kecamatan biasanya sering diadakan perlombaan olahraga tradisional. Jadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga monitoring kebawah. Jadi itu saja yang kita lakukan sebagai pembinaan.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dalam pelaksanaannya Dinas Kepemudaan dan Olahraga memberikan pembinaan serta mengadakan perlombaan olahraga tradisional tiap tahunnya untuk memperingati hari jadi Bone.

Menurut Fikri Aprilyani Husain permainan olahraga tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Novi Mulyani menyatakan bahwa permainan tradisional adalah suatu permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestariakn karena mengandung nilai-nilai kerifan lokal. Permainan tradisional sangat bagus untuk membentuk kepribadian anak karena permainan tradisional terdapat unsur-unsur positif. Memiliki struktur yang sangat membantu agar anak menjadi mandiri. Ketika

⁶⁰Drs. H. Abdul Kadir M.Si, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 31 Agustus 2020.

menentukan tempat, menentukan peraturan mereka sendiri pula yang menentukan hukumnya.

Pendapat dari beberapa ahli atas dapat dipahami bahwa permainan tradisional adalah permainan peninggalan nenek moyang secara tradisi yang ahrus dilestarikan agar tidak punah guna memperkokoh jati diri bangsa indonesia. Di Kabupaten Bone sendiri ada banyak permainan olahraga tradisonal dan masih bertahan sampai sekarang dari hasil waawancara yang dilakukan oleh peneliti. Marlina Salim, S.Sos selaku Seksi Olahraga Rekreasi ,Tradisional dan Layanan Khusus menyatakan bahwa:

“Jika berbicara mengenai permainan olahraga tradisional kami dari pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone akan tetap melestarikan permainan olahraga tradisional agar tidak punah dan tidak tergantikan oleh permainan olahraga modern. Adapun beberapa permainan olahraga tradisional yang masih sering di perlombakan, antara lain” :⁶¹

1. Massallo/hadang

Hadang adalah permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 8 orang dan terdiri dari 5 orang pemain inti serta 3 orang cadangan. Permainan ini pada umumnya dimainkan saat perayaan kemerdekaan 17 Agustus atau perayaan hari jadi sebuah kabupaten. Namun, di kecematan kita masih bisa melihat permainan ini di mainkan ketika sore hari di sebuah tanah lapangan.

⁶¹Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

Untuk bermain hadang, biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang mempunyai panjang lapangan 15 meter dan lebar 9 meter. Kemudian area dibagi 6 petak dengan ukuran masing-masing petak 4,5 meter x 5 meter. Pinggir lapangan sebaiknya diberi tanda dengan kapur. Garis permainan ditandai dengan garis selebar 5 cm, dan upayakan pembuatan garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang.

Permainan hadang biasanya dilakukan dalam waktu 2 x 15 menit. Pemenang dalam permainan ini ditentukan dari besarnya nilai yang diperoleh salah satu regu, setelah permainan berakhir. Penetapan nilai diambil dari setiap pemain yang berhasil melewati garis depan sampai dengan garis belakang diberi nilai satu, dan pemain yang juga berhasil melewati garis belakang sampai dengan garis depan diberi nilai satu.

Permainan massallo/hadang sampai sekarang masih dilestarikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sering mengadakan perlombaan massallo/hadang. Pada saat merayakan hari jadi bone ataupun hari-hari lainnya.⁶²

2. Terompah

Permainan terompah panjang diadakan dilapangan terbuka, rata seperti stadion, lapangan umum, jalan raya (bila memungkinkan). Lapangan dibuat sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tidak menghadap matahari. Panjang atau jarak lintasan: 50 meter, dengan lebar 4,5 meter, yang dibagi menjadi 3 lintasan

⁶²Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

(masing-masing lintasan lebar 1,5 meter). Antar lintasan diberi garis dari kapur atau diberi tali sebagai pembatas. Ujung lintasan diberi garis start dan garis finish. Permainan “Terompah Panjang (Bakiak)” ini dilakukan oleh kelompok yang terdiri atas 3 atau 5 orang yang. Siapa yang pertama sekali berada di ujung lapangan, maka kelompok itulah yang memenangkan permainan.

Permainan terompah seringkali diadakan untuk menghibur masyarakat baik dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari penting maupun hanya sekedar hiburan.⁶³

3. Gasing

Gasing (atau juga disebut gangsing) adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anak-anak dan orang dewasa, gasing juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari plastik, atau bahan-bahan lain. Kayu diukir dan dibentuk hingga menjadi bagian badan gasing. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Gerakan gasing berdasarkan efek giroskopik. Gasing biasanya berputar terhuyung-huyung untuk beberapa saat hingga interaksi bagian kaki (paksi) dengan permukaan tanah membuatnya tegak. Setelah gasing

⁶³Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

berputar tegak untuk sementara waktu, momentum sudut dan efek giroskopik berkurang sedikit demi sedikit hingga akhirnya bagian badan terjatuh secara kasar ke permukaan tanah.

Permainan gasing biasanya di gemari oleh anak laki-laki tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak perempuan juga menyukai permainan gasing.⁶⁴

4. Ma'longga

Berasal dari kata longngak, Ma'longga menjadi permainan tradisional yang digemari masyarakat Sulawesi Selatan. Longngak yaitu makhluk halus sejenis jin yang bentuk badannya sangat tinggi. Arti kata longngak sendiri yaitu tinggi atau jangkung. Permainan ini termaksud olahraga, dan menurut masyarakat Sulawesi Selatan, sejak dahulu dipercaya sebagai salah satu bentuk pertunjukan upacara adat. Di dalam kehidupan masyarakat tradisional Bugis dimasa silam, penyelenggaraan permainan ini berkaitan dengan problema magis yang tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang mistik religius. Antara lain dapat dilihat dalam fungsi permainan yang dianggap sebagai penangkal penyakit.

Apabila disuatu kampung terdapat penyakit yang merajalela, maka tujuh orang pria dari kampung tersebut dengan berpakaian putih yang semacam talqun, Ma'longga mengitari kampung selama tujuh kali dengan maksud mengusir roh jahat yang menyebabkan wabah tersebut. Dengan cara ini mereka yakin bahwa longngak yaitu makhluk halus yang dianggap baik itu akan turut membantu mereka. Di dalam

⁶⁴Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

perkembangan selanjutnya, terutama setelah ajaran-ajaran islam tersebar luas dalam masyarakat Bugis, maka fungsi relegius ini tidak berfungsi lagi, melainkan dilakukan hanya sekedar permainan biasa dikalangan anak-anak dan remaja.

Permainan ma'longga merupakan permainan tradisional yang sampai sekarang masih diperlombakan tetapi permainan ma'longga ini sudah tidak seeksis dulu.⁶⁵

5. Lari karung

Lomba balap karung, adalah salah satu perlombaan tradisional yang populer pada hari kemerdekaan Indonesia. Tak heran jika lomba ini diadakan di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil, dan sangat antusias diikuti baik untuk dewasa maupun anak-anak. Lomba ini cukup sederhana, dimana peserta diwajibkan memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung lalu mereka harus melompat-lompat untuk mencapai garis *finish*. Makna filosofi yang terkandung dalam lomba balap karung sangat dalam, khususnya untuk mengingat kembali masa-masa kelam saat penjajahan Jepang. Rakyat Indonesia pada masa itu harus menjalani kerja paksa atau Romusha dan terpaksa harus menggunakan karung goni sebagai pakaiannya, karena pemerintah Jepang dengan sengaja menghambat proses distribusi bahan pakaian. Karung yang biasa digunakan untuk membungkus beras dan gula tersebut sangat tidak nyaman dipakai

⁶⁵Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

karena penuh kutu, hingga menimbulkan berbagai macam penyakit kulit seperti koreng dan gatal-gatal.

Oleh karena itu, lomba balap karung yang dilakukan dengan menginjak dan melompat-lompat di atas karung menjadi simbol rasa kekesalan masyarakat Indonesia akan masa kelam dahulu dan tidak mau mengalami hal serupa seperti itu lagi.

Selain itu, masih ada makna lain yang terkandung dalam lomba balap karung, yakni pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam permainan ini, sebagian tubuh peserta harus masuk ke dalam karung, kemudian berusaha meloncat-loncat untuk bisa sampai di garis *finish*. Bisa Ibu bayangkan, betapa sulitnya untuk berlari maju ketika kedua kaki terkungkung di dalam karung. Hal ini juga diibaratkan seperti kebebasan rakyat yang terpasung oleh penjajah untuk menggapai kemerdekaan.

Tak jarang, dalam lomba balap karung ini peserta seringkali terjatuh hingga terguling-guling. Makna dari jatuh saat berlari, kemudian bangkit lagi hingga akhirnya sukses mencapai garis finish, merupakan sebuah gambaran akan semangat pantang menyerah masyarakat Indonesia jaman dahulu yang telah berhasil memerdekakan Indonesia.

Setelah mengetahui makna filosofis yang terkandung dalam lomba balap karung, maka diharapkan setiap kali merayakan kemerdekaan dengan mengikuti berbagai perlombaan, tak hanya sekedar euforia yang kita rasakan, tetapi juga dapat menghayati makna dari semua perlombaan yang didasarkan atas sulitnya perjuangan menggapai kemerdekaan.

Sebagai orang tua, Ibu juga bisa menceritakan makna lomba balap karung ini kepada si kecil agar ia selalu menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawannya dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Permainan lari karung sering diadakan dalam acara memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan hari jadi Bone. Permainan lari karung sangat digemari setiap generasi dari anak-anak sampai orang dewasa.⁶⁶

C. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bone

Seiring perkembangan zaman, permainan olahraga tradisional mulai tergantikan oleh permainan modern. Permainan olahraga tradisional cenderung tidak dilirik lagi oleh generasi muda. Seiring perkembangan teknologi generasi muda lebih cenderung memainkan gadget/hp dibandingkan melakukan permainan olahraga tradisional. Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengenai eksistensi permainan olahraga tradisional, antara lain :

⁶⁶Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

Matrik analisis data potensi olahraga
Olahraga rekreasi /olahraga tradisional
Perjenis olahraga menurut kategori klasifikasi⁶⁷

No	Jenis Olahraga (kode)	Jenis Kategori Klasifikasi			Jumlah Kecamatan
		Sangat Digemari (SD)	Digemari (D)	Kurang Digemari (KD)	
2	Mallongga/Majjekka (M.1)	10	14	2	25
2	Massallo/Hadang (M. 2)	7	10	5	22
3	Massempe (M.3)	2	2	2	6
4	Mallanca (M. 4)	2	3	5	10
5	Mappere (M. 5)	2	4	3	9
6	Mallogo (M. 6)	3	11	5	19
7	Pa'menca (M. 7)	1	3	3	7
8	Maggasing (M. 8)	6	8	5	19
9	Maddengngeng (M. 9)	9	4	2	15
10	Mappalaring (M. 10)	2	3	0	5
11	Mappatele (M. 11)	1	3	0	4
12	Sirempek Api (M. 12)	0	1	0	1
13	Mappasajang (M. 13)	10	7	2	19
14	Mabbangnga (M. 14)	2	5	3	10
15	Ma'gulaceng (M. 15)	2	7	3	12

Sumber : Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

⁶⁷Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Untuk menjaga dan melestarikan olahraga tradisional Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone memiliki hambatan terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan olahraga tradisional. Berdasarkan hasil wawancara Drs. H. Abdul kadir, M. Si. Menyatakan bahwa :⁶⁸

1. Kurangnya peminat yang menjadi peserta dalam perlombaan olahraga tradisional

Adapun faktor Penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional yang setiap tahun kita laksanakan yaitu kurangnya peminat yang menjadi peserta dalam perlombaan olahraga tradisional. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh anggapan bahwa olahraga tradisional ini adalah permainan kuno artinya sudah ketinggalan dan tidak mengikuti zaman. Menurut saya anggapan itu tidak benar. Salah satu olahraga tradisional harus tetap kita lestarikan dan tidak boleh kita tinggalkan. Sebagai masyarakat sulawesi selatan olahraga tradisional itu sudah menjadi adat yang seharusnya dilestarikan. Bukan hanya terkhusus di kecamatan tetapi juga mencakup ajang tingkat nasional.

2. Kurangnya anggaran untuk mengadakan event-event sehingga hanya beberapa cabang olahraga tradisional yang dilaksanakan

Bentuk perhatian pemerintah dalam permainan olahraga tradisional yaitu bisa kita lihat ketika hari jadi Bone pemerintah menekankan Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk melakukan pembinaan dan berbagai jenis perlombaan olahraga

⁶⁸Drs. H. Abdul Kadir M.Si, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 31 Agustus 2020.

tradisional sebanyak mungkin. Namun terkadang anggaran menjadi salah satu kendala sehingga hanya beberapa cabang perlombaan olahraga tradisional yang dilaksanakan.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian olahraga tradisional

Partisipasi masyarakat terhadap permainan olahraga tradisional sangat minim. Jika dipersenkan maka hanya sekitar 34% saja. Berbeda dengan permainan olahraga lainnya.

Adapun indikator pembinaan kegiatan olahraga tradisional yaitu pembinaan atlet muda, pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat, pembinaan organisasi keolahragaan dan pembinaan olahraga rekreasi/tradisional. Pembinaan biasanya dilakukan dengan cara pemberian materi dan melakukan pelatihan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga mengundang guru-guru olahraga untuk di berikan pelatihan wasit. Pembinaan ini dilaksanakan selama tiga hari sampai dengan satu minggu.

Sementara itu, berdasarkan wawancara Marlina salam, S.Sos. sebagai Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus menyatakan bahwa :

“Dinas Kepemudaan dan Olahraga sering melaksanakan event-event permainan olahraga tradisional seperti Massallo/Hadang, Terompah, Gasing, Malongga, Lari Karung. Yang anggarannya dari DPD. Akan tetapi, hambatannya terkadang anak-anak itu ikut-ikutan beranggapan bahwa permainan olahraga tradisional berbeda dengan permainan olahraga modern karena jarang orang melakukan permainan olahraga tradisional. Sebenarnya kalau dari kedua segi

permainan olahraga tradisional dan modern memiliki keseruan tersendiri hanya saja fasilitas olahraga modern mudah di jumpai daripada olahraga tradisional.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa permainan olahraga modern lebih digemari daripada olahraga tradisional. Meskipun demikian, Dinas Kepemudaan dan Olahraga tetap berupaya agar eksistensi permainan olahraga tradisional tidak kalah dengan olahraga modern. Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah mendapatkan anggaran dari DPD untuk melakukan event-event permainan olahraga tradisional. Olahraga tradisional bukan hanya tingkat lokal tetapi juga tingkat nasional.

Kemudian Ibu Marlina Salam, S.Sos. menyatakan bahwa :

“Pemerintah sangat mengapresiasi permainan olahraga tradisional seperti halnya hampir di kantor setiap tahunnya melakukan permainan olahraga tradisional. Contohnya lari karung, dan tarik tambang sangat digemari. Meskipun tidak jarang dalam permainan tersebut para pemain terluka akan tetapi mereka tidak jera tetapi tertawa lepas dalam permainan tersebut”.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menganalisis bahwa permainan olahraga tradisional sering diadakan perlombaan olahraga tradisional di kantor setiap tahunnya.

⁶⁹Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

⁷⁰Marlina Salam, S.Sos, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis di kantor Dispora , 01 September 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah didapat dari lapangan, peneliti akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian :

1. Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu
 - a. Pembinaan dan pengembangan generasi muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone melakukan dengan melibatkan berbagai jalur dalam kehidupan masyarakat seperti dalam pengelompokkan berikut ini:
 - 1) *Strategi dispora dengan Jalur keluarga*
 - 2) *Strategi Dispora dengan Jalur Organisasi Kepemudaan*
 - 3) *Strategi Dispora dengan Jalur Masyarakat*
 - 4) *Strategi Dispora dengan Jalur lingkup lembaga pemerintahan lainnya*
 - b. Usaha-usaha yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam rangka membina dan mengembangkan generasi muda pada umumnya masih sangat kurang. Berdasarkan

hasil penelitian dilapangan instansi/lembaga pemerintah yang langsung membina generasi muda dengan programnya, yaitu ;

- 1) Instansi Badan Narkotika Nasional
 - 2) Pihak kepolisian
 - 3) Departemen Agama
 - 4) Aparat desa
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu:
- a. kurangnya peminat yang menjadi peserta dalam perlombaan olahraga tradisional.
 - b. kurangnya anggaran untuk mengadakan event-event sehingga hanya beberapa cabang olahraga tradisional yang dilaksanakan.
 - c. kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian olahraga tradisional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti mengenai pembinaan kegiatan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam hal pengenalan olahraga tradisional kepada masyarakat luas, karena tujuan utama dari

olahraga tradisional adalah mengolahragakan masyarakat guna memiliki jiwa dan raga yang sehat.

2. Hendaknya pemerintah segera membentuk badan organisasi yang menaungi olahraga tradisional agar olahraga tradisional bisa berjalan dan terealisasi sebagaimana mestinya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Sebaiknya kerjasama antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten lebih ditingkatkan lagi, dalam hal menjaring bibit-bibit pelaku olahraga tradisional yang berprestasi, sehingga mampu membanggakan dan mengangkat nama daerah asalnya lebih tinggi ke ajang tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku-Buku

- Zainal Azikin, Amiruddin, *pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta Rajawali Pers, 2004.
- Aries Siswanto, Victorianus. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, Ed. Pertama Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif* Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Harsono. *Panduan Pengajar Buku Coaching dan Aspek-Aspek Psikologis Dalam Olahraga*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. 1998.
- K, Abdullah. *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013.
- Kusmaedi, Nurlan. *Pembelajaran Hidup Sehat Berbasis Masyarakat*. Bandung: FPOK-UPI. 2002.
- Lusta, Ruslidan Sumardianto. *Filsafat Olahraga*. Jakarta: Depdiknas. 2000
- Marzuki, peter mahmud. *Penelitian hukum*, Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Siswanto, Victorianus Aries, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, Ed. Pertama, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soerjono, Al-Qura'an dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1971
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif*, Sosiologi Humaniora, Vol. 9, No.2, Desember 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiono, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013

Suratman, dan h. philips dillah. *Metode penelitian hukum*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2014.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitians*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Thoah, Miftah. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo. 1997.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis*, Cet. 2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Achmad, Deni. Peranan Mahasiswa Fakultas Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum (Legal Aid) Kepada Masyarakat. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9 No 1. Januari-Maret 2015.

Abdurrahman. 2014. Implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Lampung. (Skripsi). Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.

Sabelino, Fene. Peran dan tanggung jawab dinas sosial, pemuda dan olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet anggar di kota semarang ditinjau dari undang-undang no.3 tahun 2005. (Skripsi) fakultas hukum universitas negeri semarang, 2015.

Wardani Ria. Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Wajo dalam mengembangkan Desa Wisata tahun 2014. (skripsi) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah yogyakarta, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Bone Nomor 79 tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Bupati Bone nomor 17 tahun 2019, Tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023

Peraturan menteri pemuda dan olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional.

D. Internet

File.Upi.edu, Makalah_Or_Tradisional.pdf. Di unduh pada tanggal 27-07-2020

www.formi.or.id. Di unduh pada tanggal 28-07-2020

E. Hasil Penelitian

Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Drs. A. Abd Hafid, Sekertaris Dispora Bone, wawancara oleh Penulis di Dispora Bone , 26 Agustus 2020.

Drs. H. Abdul Kadir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga., wawancara oleh penulis dikantor Dispora , 31 Agustus 2020

Marlina Salam, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, Dan Layanan Khusus, wawancara oleh penulis dikantor Dispora , 01 September 2020.

Sumber Data: Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-1166/In.33/TL.01/8/2020 -
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN BONE :

Nama : SAMSURYANI
Tempat / Tanggal Lahir : DARAMPA, 1998-08-15
NIM : 01164048
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA KABUPATEN BONE DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHARAGA TRADISIONAL MENURUT PERSPEKTIF UU NO.3 TAHUN 2005"

Pembimbing : 1. MULJAN, S.Ag., M.HI
2. ILMIATI, S.Ag., M.H.
Waktu Penelitian : 14-08-2020 S/D 14-09-2020
Tempat Penelitian : Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kab. bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 11 Agustus 2020

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Pembanga



Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.695/VIII/IP/DPMPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **SAMSURYANI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01164048
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Darampa Desa Cinennung Kec. Cina
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

" PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 2005"

Lamanya Penelitian : 18 Agustus 2020 s/d 14 September 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 18 Agustus 2020

KEPALA

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Stadion La Patau Telp. (0481) 26678 Watampone
e-mail disporabone01@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor: 410.4.51/IX/2020

Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 070/12.695/VIII/IP/DPMPSTP/2020 18 Agustus 2020 perihal Izin Penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Samsuryani
Tempat/tanggal lahir : Darampa, 15 Agustus 1998
Nim : 01164048
Program studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Untuk melaksanakan penelitian pada Kantor Dispora Bone mulai tanggal 18 Agustus 2020 s/d 14 September 2020 dengan judul "PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL MENURUT PERSPEKTIF UU NO,3 TAHUN 2005 "

Demikian rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 September 2020

Kepala Perangkat Daerah,



Drs. H. ALIMUDDIN MASSAPPA, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19650903 198903 1 013

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DTS. A. ABD HAFID M. M.Si
Umur : 56 TAHUN
Pekerjaan : PNS/ASN
Alamat : DESA LAPPAE KEC. TELLUSLATTINGE KAB. BONE

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :


Nama : Samsuryani
Nim : 01164048
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

**“Peran Dinas Kepemudaan dan Olahaga Kabupaten Bone dalam
Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Menurut Perspektif UU No. 3
Tahun 2005”**

Watampone, 26 AGUSTUS 2020

Narasumber


DTS. A. ABD HAFID M. M.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARLINA SALAM
Umur : 52 TAHUN
Pekerjaan : PNS / ASN
Alamat : JL. SAMBALOGE BARU

Menerangkan bahwa mahasiswi dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data dilokasi atau lembaga saya yakni :


Nama : Samsuryani
Nim : 01164048
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

**“Peran Dinas Kepemudaan dan Olahaga Kabupaten Bone dalam
Pembinaan Kegiatan Olahraga Tradisional Menurut Perspektif UU No. 3
Tahun 2005”**

Watampone, 1 September 2020

Narasumber



MARLINA SALAM

BUTIR PERTANYAAN

1. Bagaimana Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembinaan kegiatan Olahraga Tradisional dalam perspektif UU No. 3 tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional?
2. Apa saja jenis Olahraga Tradisional?
3. Apakah Olahraga Tradisional banyak diminati orang?
4. Bagaimana perbedaan permainan pada anak zaman dahulu dan zaman milenial dengan teknologi yang jauh lebih canggih?
5. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan Olahraga Tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone?
6. Seberapa sering diadakan event-event Olahraga Tradisional?
7. Bagaimana perbandingan tahun sebelumnya dan tahun sekarang apakah peminatnya berkurang atau malah bertambah seperti yang kita ketahui anak zaman sekarang lebih memilih bermain gadget/hp dibandingkan melakukan hal-hal seperti ini/melakukan Olahraga?
8. Seberapa persen terlibatnya pemuda atau masyarakat dalam mengikuti Olahraga Tradisional?
9. Bagaimana bentuk perhatian pemerintah dalam hal pembangun Olahraga Tradisional?
10. Apa saja bentuk-bentuk Olahraga Tradisional yang layak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Sekretaris Dispora Bapak Drs. A. Abd Hafid M. M.Si



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Bapak
Drs. H. Abdul Kadir M. Si



Gambar 3. Wawancara dengan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan khusus Ibu Marlina Salam, S.Sos.



RIWAYAT HIDUP

Penulis yang diberikan nama lengkap Samsuryani, dengan NIM. 01.16.4048, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Kelompok II (Dua), dilahirkan di Darampa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 1998, penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Mahmud dan Sumarni. Menyelesaikan pendidikan anak usia dini di Taman Kanak-Kanak (TK) Mabbulo Sipeppa 2004, pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 3/77 Arasoe pada tahun 2010, menengah pertama di SMP Negeri 1 Cina Arasoe pada tahun 2013, menengah atas di SMA Negeri 18 Bone jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2016, pendidikan Strata Satu (S1) ditempuh di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (2020).

Pengalaman organisasi sejak memasuki dunia perkuliahan dimulai dengan ikut sertanya penulis pada beberapa organisasi intra diantaranya: Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bone, dan Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ulul Albab IAIN Bone serta organisasi ekstra yang pernah diikuti penulis selama masa perkuliahan yaitu Pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII).